

PENERAPAN UU-ITE PADA MASYARAKAT INFORMASI

Perkembangan peradaban manusia terasa begitu cepatnya, kita tentunya mengenal masyarakat primitif, pada era itu seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus ditukar dengan barang lagi (barter), kemudian meningkat ke masyarakat agraris, kemudian masyarakat industri. Dari masyarakat industri loncat ke masyarakat informasi (era informasi). Mengapa dikatakan loncat ke masyarakat informasi ? Karena kita baru memulai melangkah ke masyarakat industri, era informasi sudah datang. Dengan era informasi ini, semuanya menjadi “serba” yaitu serba murah, cepat, tepat, dan akurat. Namun disamping itu ada sisi negatifnya, tergantung kita mau kemana melangkah.

Contoh dengan era informasi ini seorang auditor dapat melakukan supervisi audit ditempat yang berbeda, melakukan transaksi bisnis melalui internet (e-commerce). Dan bisa juga menyerap informasi budaya yang jelek, yang dapat merubah perilaku dan etika seseorang. Oleh karena itu diperlukan sikap arif dalam menyikapi era informasi ini, kita tidak boleh terjebak perdebatan dampak positif dan negatifnya era ini, yang akhirnya mandeg dan tidak berubah. Yang harus kita bangun adalah kemauan untuk merubah diri.

Dalam hal ini telekomunikasi dan informatika memegang peranan sebagai teknologi kunci (enabler-technology). Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat, sehingga memungkinkan diterapkannya cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam Masyarakat atau Ekonomi Informasi. Masyarakat baru ini juga sering disebut sebagai masyarakat pasca industri.

Apapun namanya, dalam era informasi, jarak fisik atau jarak geografis tidak lagi menjadi faktor dalam hubungan antar manusia atau antar lembaga usaha, sehingga jagad ini menjadi suatu dusun semesta atau “Global village”. Sehingga sering kita dengar istilah “jarak sudah mati” atau “distance is dead” makin lama makin nyata kebenarannya. Terbentuknya masyarakat informasi melalui proses transisi dari masyarakat sebelumnya yaitu masyarakat pra pertanian, masyarakat pertanian dan masyarakat industri, yang dipacu atau dipercepat dengan terjadinya perubahan teknologi komunikasi

Komunikasi dengan menggunakan media masih bersifat formal, karena ada fungsi – fungsi tertentu, misalnya : tentang pendidikan, pengajaran atau membuat peralatan sederhana misalnya membuat pesawat mini dari mesin baterai dll. Disini budaya mencatat mulai berkembang. Dengan terciptanya mesin cetak Guttenberg dari Jerman, maka mulai ada proses komunikasi masal.

Berkait dengan hal tersebut, perlunya suatu pengaturan yang berkaitan dengan “Masyarakat” Informasi yang semuanya menjadi “serba” tadi di atas, yaitu:

1. Suatu Kebijakan Masyarakat Informasi

Adalah *Human capital* ditempatkan sebagai *pulling factor* “factor menarik” bagi pembangunan aspek-aspek ICT, yang meliputi;

- a. *Technical engineering* – infrastructure, software, context & content
- b. *Social engineering* – awareness, business process, organization structure, planning & budgeting

2. Sumber Daya Manusia ICT

Atau *Human Resources ICT*, yang meliputi;

- a. ***ICT Workers* atau *ICT Professionals*** adalah orang-orang yang memiliki kemampuan mengembangkan produk-produk ICT seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jasa-jasa, baik yang berada dalam lingkungan industri ICT itu sendiri maupun yang tersebar di berbagai perusahaan atau organisasi yang menerapkan ICT.
- b. ***ICT-Enabled Workers* atau *ICT Users*** adalah orang-orang yang secara aktif berperan sebagai *user* atau pengguna yang mampu memanfaatkan perangkat ICT untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan membentuk “Masyarakat Informasi”.

PROFESI DALAM MASYARAKAT INFORMASI

Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan ekstensif, studi, dan penguasaan pengetahuan khusus, dan biasanya memiliki asosiasi profesional, kode etik, dan proses sertifikasi atau perijinan.

Profesionalisme – elitisme *power* yang didefinisikan sendiri oleh komunitas profesi yang bersangkutan.

Indikator Profesi **Benveniste, G. (1987) *Professionalizing the Organization***;

- a. Aplikasi ketrampilan berdasarkan pengetahuan khusus
- b. Persyaratan pendidikan dan pelatihan tingkat lanjut atau "*advanced*"
- c. Ujian formal kompetensi dan admisi yang terkontrol
- d. Keberadaan asosiasi profesi
- e. Keberadaan pedoman perilaku (*code of conduct*) atau etika
- f. Keberadaan komitmen atau tuntutan atau rasa tanggungjawab untuk melayani publik.

Lingkup Masyarakat Informasi dalam perwujudan ICT, meliputi;

- a. Ekonomi berbasis pengetahuan dan tatanan masyarakat informasi merupakan tatanan dunia yang tidak bisa dielakkan
- b. Kompetisi global semakin ketat dan luas tanpa batas
- c. Peranan ICT tidak saja sebagai enabler tetapi juga sebagai enabling --- katalisator perubahan sosial
- d. Kondisi Masyarakat Informasi pengguna ICT umumnya masih berada pada tahap awal literacy, dan masih terdapat digital divide
- e. Standar kompetensi merupakan langkah awal untuk meningkatkan kualitas dan daya saing

Sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan Masyarakat Informasi dalam bentuk kemampuan penggunaan dan pemanfaatan informasi setiap individu yang mencakup aspek **pengetahuan**, **ketrampilan**, dan **sikap kerja** yang sesuai dengan standar yang ditetapkan

Profesi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang memenuhi peradaban informasi untuk menjadi Masyarakat Informasi dibagi menjadi dua aspek profesi yang dikenal sebagai Komunikasi dan Diseminasi Informasi, yaitu:

1. Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi meliputi; Wartawan, Penyiar, Presenter, Public Relations, Animator, Pembuat iklan, Grafika, Pustakawan, dsb yang disampaikan melalui media cetak atau elektronik.

Aspek ini memiliki peran penghubung dalam penyampaian pesan yang informatif dan efektif, yaitu;

- a. Mencapai pengertian satu sama lain baik antara individu dengan pemerintah, masyarakat dengan pemerintah ataupun dalam pemerintahan sendiri,
- b. Meningkatkan hubungan kerja dan kerja sama yang baik antara individu dan antar unit organisasi atau Dinas ,
- c. Mengetahui sedini mungkin masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit organisasi,
- d. Mengurangi aspek negatif dan timbulnya konflik maupun frustrasi,
- e. Membina kepercayaan, baik antara individu dengan pemerintahan, masyarakat dengan pemerintahan ataupun dalam pemerintahan itu sendiri.

2. Aspek Informasi

Aspek Informasi meliputi; Computer operator, Computer programmer, Computer technical support, Computer network & system administrator, Multimedia, Teknisi Telekomunikasi Satelit, IT Security, *Chief Information Officer*, dsb.

Kecenderungan masyarakat informasi semakin jelas dengan perkembangan IT yang begitu cepat dan modern, yaitu;

- a. Pusat pelayanan informasi berbasis komputer semakin luas
- b. Pelayanan informasi semakin mengarah pada individual atau organisasi kecil (*consumer style marketing*)
- c. Pelayanan informasi semakin *user friendly* dengan penyajian yang dinamis dan memanjakan konsumen

Pada tingkat struktur masyarakat, informasi akan terjadi melalui proses sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Masyarakat Informasi. Sedangkan isi komunikasi yaitu sebuah "*Informasi*" yang dilaksanakan oleh media komunikasi, antara lain mencakup:

- a. Seluruh Informasi yang menyangkut kepentingan umum
- b. Upaya peningkatan loyalitas dan integritas yang menyangkut suatu ikatan
- c. Motivasi dalam menumbuhkan dinamika dan integritas mental dalam segala bidang kehidupan yang menuju pada sikap perbaikan dan modernisasi
- d. Mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan positif secara khusus maupun tujuan pembangunan secara umum.

Indikator Informasi Menurut Kebutuhan meliputi;

- a. Ciri Informasi, yang meliputi: sumber informasi, Luas dan cakupan informasi, tingkat agregasi, horizontal waktu, keadaan waktu, kecepatan yang diminta dan frekuensi pemakaian;
- b. Pengendali Operasional, merupakan bentuk petunjuk pelaksanaan dan teknis (persyaratan dan kriteria informasi);
- c. Pengendali Manajemen, merupakan kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan penyampaian Informasi (peraturan dan perundang-undangan ¹); dan
- d. Perencanaan Strategis, merupakan tujuan dan target yang akan dicapai (sasaran Informasi).

Sementara untuk proses pengambilan keputusan dengan karakteristik Data dan Informasi diukur dari (a) Monitoring dan Evaluasi, (b) Perencanaan Detail, (c) Perencanaan intermediate dan (d) Perencanaan umum dan startegis dengan uraian meliputi;

- a. Besaran skala informasi dan data;
- b. Cakupan informasi;

¹ BAB III pasal 7, UU-ITE

- c. Perolehan data;
- d. Frekuensi pemakaian; dan
- e. Kecepatan penyajian data

Dapat disimpulkan bahwa Penyebaran “Diseminasi” Informasi dapat dikatakan baik jika ²;

- a. Informasi yang disajikan bermanfaat;
- b. Informasi yang disajikan dibutuhkan;
- c. Informasi yang disajikan mempunyai nilai ketepatan dan kehandalan;
- d. Informasi yang disajikan memiliki integrity yang baik; dan
- e. Informasi yang disajikan tidak kadaluarsa

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.³

3. Peran Komunikasi dan Informasi

Perkembangan Teknologi Informasi yang kian pesat menimbulkan suatu Revolusi baru yang berupa peralihan sistem kerja yang konvensional ke Era digital.

Dengan adanya evolusi perkembangan teknologi dari manual kearah digital, akan mengakibatkan reposisi system Masyarakat Informasi, yang meliputi:

- a. Pergeseran dari *Source Base* ke *Value Base* yang fokus pada Masyarakat Informasi dan ICT
- b. Perlu adanya sumber daya informasi yang handal
- c. Kehilangan momentum dan mungkin akan terperosok ke krisis yang berkepanjangan yang berakibat pada terjadinya komunikasi vertikal

² BAB II pasal 4 UU-ITE

³ BAB I pasal 1 bagian 3 UU-ITE

- d. Dana terbatas, strategi harus fokus dan mengutamakan prioritas (berorientasi pada pembangunan sistem)
- e. Depkominfo memposisikan diri sebagai *leader* di bidang Komunikasi dan Informatika

PEMAHAMAN UNDANG-UNDANG ITE

Pada bagian terdahulu dibahas mengenai Komunikasi, Informasi dan Peran Komunikasi dan Informasi dalam Masyarakat Informasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi⁴.

1. Pasal yang melarang dalam perbuatan Penyebaran “Diseminasi” Informasi

BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG

A. Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

B. Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

⁴ BAB II Pasal 3 UU-ITE

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

C. Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

D. Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

E. Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas

permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F. Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

G. Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

H. Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

I. Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

J. Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

K. Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

2. Pasal pengecualian dalam perbuatan Penyebaran “Diseminasi” Informasi

BAB III

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.

(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:

- a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki system informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
- b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki system informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

KONTROFERSI PENERAPAN DALAM UU-ITE

Kelompok Informasi

Dalam kaitan dengan Masyarakat Informasi, dibedakan menjadi 4 kelompok pengguna Informasi; yaitu;

1. Publik

Kelompok Publik, yaitu layanan public di mana informasi dapat diakses oleh Masyarakat Informasi siapa saja dan untuk semu kalangan (seperti media cetak dan elektronik)

2. Komunitas Publik

Kelompok Komunitas Publik, yaitu layanan public di mana informasi dapat diakses oleh Masyarakat Informasi yang masuk dalam suatu komunitas tertentu dengan persetujuan kelompok komunitas tersebut. Kelompok ini dapat menerima atau menolak setiap permintaan keanggotaan, biasanya kelompok ini akan menerima anggota untuk golongan yang dikenal (seperti group alumni, kelompok kegiatan dll).

3. Komunitas Member

Kelompok Komunitas Member, yaitu layanan public di mana informasi dapat diakses oleh Masyarakat Informasi yang masuk dalam suatu komunitas member tertentu dengan mengisi registrasi form yang telah disepakati dengan data-data yang dibutuhkan. Kelompok ini akan menerima jika semua data telah diisi dan telah menyetujui persyaratan member (keanggotaan). Kelompok ini dapat menerima atau menolak pengajuan member.

4. Individual

Kelompok Komunitas Individual, yaitu layanan public di mana informasi dapat diakses oleh perseorangan dan/atau dua orang atau lebih, organisasi atau badan. Kelompok ini dapat menerima atau menolak setiap permintaan keanggotaan/pertemanan, biasanya kelompok ini akan menerima anggota/teman untuk golongan yang dikenal (Seperti email, SMS, facebook, blogger, Domain, instansi/badan pemerintah/swasta)

Rindak Lanjut

Ke empat hal tersebut sangat erat berkaitan dengan Komunikasi dan Informasi, sehingga penerapan undang-undang ITE baik pasal-pasal tentang pelarangan/pelanggaran Informasi dalam bahasan di atas maupun pasal-pasal pengecualian, sehingga akan menimbulkan pembiasaan atau penyalahgunaan hukum dalam implementasi Undang-undang ITE, untuk itu perlu penjelasan dan/atau refisi UU-ITE, yang pokok bahasannya meliputi;

1. Perlu diperjelas/revisi pasal-pasal pelarangan/pelanggaran penggunaan informasi yang kebanyakan Masyarakat Informasi
2. Perlu diperjelas/revisi pasal-pasal pelarangan/pelanggaran dan pasal-pasal pengecualian, sehingga penggunaan informasi yang kebanyakan Masyarakat Informasi akan mengetahui dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan UU-ITE tersebut
3. Perlu dibuat penjelasan/revisi pasal-pasal pada UU-ITE agar Masyarakat Informasi di era teknologi informasi dapat memanfaatkan Informasi secara benar dan bertanggung jawab
4. Perlu dibuat penjelasan/revisi pasal-pasal pada UU-ITE agar pelaku/penerima Informasi di era teknologi informasi dapat memahami UU-ITE, sehingga tidak melakukan perlakuan hokum yang tidak sewajarnya
5. Perlu dibuat penjelasan/revisi pasal-pasal pada UU-ITE agar penegak hukum pada era teknologi informasi dapat menerapkan UU-ITE, pada jalur hokum yang sebenarnya.